



## UPTSP SMP Negeri 5 Mojokerto

Jl. Meri No. 3, Kota Mojokerto 61315 0321324238

[smp5mojokerto.sch.id](http://smp5mojokerto.sch.id)

Pemerintah Kota Mojokerto / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan / UPTSP SMP

Negeri 5 Mojokerto

# Asesmen Nasional (AN)

No. SK :

## Persyaratan

1. Peserta didik kelas 8 UPT. SMP Negeri 5 Mojokerto dengan NISN 2. Diikuti maksimal 45 peserta didik 3. Sekolah dan Guru yang terdaftar pada Dapodik wajib mengikuti Asesmen Nasional pada Survey Lingkungan Belajar

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Peserta AN (Asesmen Nasional) dari peserta didik adalah sampel yang dipilih secara acak 2. Peserta cadangan menggantikan peserta utama apabila peserta utama berhalangan hadir dengan alasan yang sudah diketahui sehari pelaksanaan. 3. Peserta cadangan mengikuti AN (Asesmen Nasional) secara penuh, mulai dari awal. Tidak menggantikan pada sebagian AN (Asesmen Nasional). 4. Tidak ada AN (Asesmen Nasional) susulan bagi peserta berhalangan hadir baik di seluruh sesi maupun sebagian sesi. 5. Bila AN (Asesmen Nasional) di satuan pendidikan dapat dilaksanakan karena adanya keadaan di luar kendali seperti listrik padam, bencana alam, dapat dilakukan penjadwalan ulang. 6. Asesmen Nasional dilaksanakan setiap tahun dan dilaporkan pada setiap sekolah/madrasah ke pemda. 7. Tes AN (Asesmen Nasional) berbasis Komputer 8. Dalam 1 hari dapat dilaksanakan 3 sesi (masing-masing maksimal 2 jam) 9. Asesmen Nasional dilaksanakan dalam 2 jadwal (empat hari berturut-turut) 10. Pelaksanaan AN peserta didik diawasi seperti dalam keadaan ujian 11. Pengawas AN (Asesmen Nasional) bukan dari asal sekolah pelaksana (pengawas silang bisa dari jenjang yang sama atau lintas jenjang) 12. Pengawas AN (Asesmen Nasional) oleh Dinas Pendidikan sesuai kewenangan 13. Seluruh satuan Pendidikan dapat menjadi tempat penyelenggaraan AN (Asesmen Nasional) tanpa mempertimbangkan status akreditasi 14. Pengisian Survei Lingkungan Belajar untuk satuan pendidikan dan pendidik (guru) dilaksanakan sesuai jadwal pada masing-masing jenjang yang sudah ditetapkan melalui POS pelaksanaan AN (Asesmen Nasional)

## Waktu Penyelesaian

2 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Nilai AN (Asesmen Nasional)



## UPTSP SMP Negeri 5 Mojokerto

Jl. Meri No. 3, Kota Mojokerto 61315 0321324238

[smp5mojokerto.sch.id](http://smp5mojokerto.sch.id)

Pemerintah Kota Mojokerto / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan / UPTSP SMP  
Negeri 5 Mojokerto

### Pengaduan Layanan

- Menghubungi : Waka Humas UPT. SMP Negeri 5 Kota Mojokerto

Jl. Meri No. 3, Telp. (0321) 324238 - Mojokerto

- Melalui Aplikasi Brantas Tuntas (play store)